

Hukum Penggunaan Narkoba di Indonesia dan di Dunia: Tinjauan Komparatif dan Implikasinya



Permasalahan narkoba menjadi isu global yang menuntut perhatian serius dari pemerintah di seluruh dunia. Narkotika dan obat-obatan terlarang menyebabkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum, setiap negara memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani penggunaan narkoba, mulai dari kebijakan represif hingga pendekatan berbasis kesehatan masyarakat. Artikel ini akan mengulas hukum penggunaan narkoba di Indonesia dan berbagai negara di dunia, serta perbandingan, tantangan, dan arah kebijakan ke depan.

1. Pengertian dan Kategori Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan menimbulkan ketergantungan.

a. Golongan I

Potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan (misal: ganja, heroin, kokain).

b. Golongan II

Potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan terbatas untuk pengobatan (misal: morfin, petidin).

c. Golongan III

Potensi ringan menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam pengobatan (misal: kodein).



2. Hukum Penggunaan Narkoba di Indonesia

A. Kerangka Hukum

Indonesia menganut pendekatan represif terhadap penyalahgunaan narkoba. Regulasi utama meliputi:

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009
- KUHP dan KUHPA untuk pelaksanaan pidana
- BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai lembaga utama

B. Sanksi terhadap Pengguna

Undang-undang membedakan antara pengguna, pecandu, dan pengedar. Namun dalam praktiknya, banyak pengguna tetap dihukum pidana penjara.

a. Pasal 127 UU No. 35/2009:

- Pengguna narkotika golongan I untuk diri sendiri diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
- Namun ada opsi rehabilitasi medis dan sosial, terutama bagi pecandu.

b. Pasal 111 - 114 UU No. 35/2009:

Menyimpan, mengedarkan, menanam, dan memproduksi narkotika dapat dikenai pidana berat, termasuk hukuman mati.

C. Kritik dan Permasalahan

a. Overkriminalisasi:

Banyak pengguna yang seharusnya direhabilitasi justru dipenjara.

b. Tahanan Penuh:

Lapas di Indonesia penuh dengan narapidana kasus narkoba, hampir 50% dari total narapidana.

c. Pendekatan Rehabilitatif Minim:

Walaupun hukum membuka opsi rehabilitasi, penerapannya terbatas.

D. Perubahan Arah Kebijakan

Pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir mulai mendorong rehabilitasi alih-alih pemidanaan terhadap pengguna. Namun, kebijakan ini masih belum konsisten.



3. Pendekatan Hukum Narkoba di Berbagai Negara

A. Portugal: Dekriminalisasi

Portugal menjadi model internasional untuk pendekatan kesehatan masyarakat.

- Sejak 2001, Portugal mendekriminalisasi semua jenis narkoba untuk penggunaan pribadi.
- Pengguna yang tertangkap tidak dijatuhi hukuman pidana, melainkan dirujuk ke komisi penanganan kecanduan.
- Hasil: Penurunan signifikan kasus HIV, overdosis, dan kejahatan narkoba.

B. Belanda: Pendekatan Toleransi

Belanda dikenal dengan kebijakan toleransi (*gedoogbeleid*) terhadap ganja:

- Ganja dapat dibeli di coffee shop dalam jumlah terbatas (maks. 5 gram).
- Produksi dan distribusi besar tetap ilegal.
- Penggunaan narkoba keras tetap ditindak.

Kebijakan ini menurunkan kriminalitas terkait narkoba dan mengurangi konsumsi di kalangan remaja.

C. Amerika Serikat: Legal dan Kriminal

AS memiliki kebijakan yang sangat beragam:

a. Ganja:

Legal untuk rekreasi di lebih dari 20 negara bagian (misal: California, Colorado).

b. Federal Law:

Masih mengklasifikasikan ganja sebagai narkoba golongan I (tidak legal).

c. War on Drugs:

Mulai tahun 1970-an, kebijakan represif menyebabkan overkapasitas penjara.

D. Filipina: Pendekatan Ekstrem

Di bawah Presiden Rodrigo Duterte (2016-2022), Filipina menggelar “War on Drugs” dengan kebijakan sangat keras.

- Ribuan orang diduga tewas dalam eksekusi tanpa pengadilan.
- Dikritik oleh lembaga HAM internasional.



E. Kanada dan Uruguay: Legalisasi Ganja

- Kanada (2018): Legalisasi penuh ganja untuk rekreasi dengan regulasi ketat.
- Uruguay (2013): Negara pertama yang melegalkan ganja secara nasional.

4. Perbandingan Pendekatan Hukum

Negara	Pendekatan Hukum	Jenis Narkoba yang Dilegalkan	Fokus Penanganan
Indonesia	Represif	Tidak ada	Pidana, Rehabilitasi terbatas
Portugal	Dekriminalisasi	Semua untuk pribadi	Kesehatan dan Sosial
Belanda	Toleransi	Ganja	Pengawasan dan edukasi
AS	Variatif	Ganja di beberapa negara bagian	Regulasi lokal dan pidana federal
Filipina	Ekstrem/Represif	Tidak ada	Eksekusi, penindakan keras
Kanada	Legalisasi	Ganja	Regulasi dan pajak

5. Implikasi Sosial dan Hukum

A. Dampak Sosial

- Stigma terhadap pengguna: Di Indonesia, pengguna dianggap kriminal bukan korban.
- Peningkatan narapidana narkoba: Meningkatkan beban anggaran negara.
- Kesenjangan penegakan hukum: Pengguna kecil dihukum berat, sedangkan jaringan besar sulit disentuh.

B. Rehabilitasi sebagai Solusi

Menurut WHO dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), pendekatan kesehatan seperti rehabilitasi lebih efektif menurunkan penggunaan narkoba jangka panjang daripada pemenjaraan.



6. Reformasi Hukum yang Diperlukan di Indonesia

A. Revisi UU Narkotika

- Revisi UU No. 35 Tahun 2009 tengah dibahas di DPR.
- Arah revisi: Menegaskan perbedaan pengguna dan pengedar, memperluas program rehabilitasi.

B. Pelibatan Kesehatan dan Sosial

- Kolaborasi BNN dengan Kemenkes, Kemensos.
- Penerapan skrining medis sebelum proses hukum.

C. Penegakan Hukum Berkeadilan

- Mengurangi kriminalisasi pengguna kecil.
- Fokus pada pemberantasan jaringan besar.

Hukum penggunaan narkoba di Indonesia saat ini masih sangat represif meskipun telah membuka jalan bagi rehabilitasi. Perbandingan dengan berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kesehatan dan sosial dapat lebih efektif dalam mengurangi dampak narkoba. Reformasi hukum sangat diperlukan agar kebijakan narkoba di Indonesia lebih berkeadilan, efektif, dan manusiawi.

Sumber Referensi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika.
3. Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). Statistik Kasus Narkoba di Indonesia.
4. WHO. (2014). Health and Human Rights of People Who Use Drugs.
5. UNODC. (2019). World Drug Report.
6. Greenwald, G. (2009). Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies. Cato Institute.
7. Drug Policy Alliance. (2020). A Brief History of the Drug War.
8. National Institute on Drug Abuse (2022).
9. National Institute on Drug Abuse. (2022). Marijuana Research Report.
10. Kategori Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009):
11. Komnas HAM. (2021). Laporan Kasus Pelanggaran HAM dalam Penanganan Narkoba di Indonesia.
12. CNN Indonesia. (2024). DPR Bahas Revisi UU Narkotika, Fokus pada Rehabilitasi.